

# **PENDAMPINGAN PEMBUATAN NIB PADA UMKM KRIPIK USUS AYAM BERBASIS OSS INDONESIA DI DESA TAWAR**

Siti Maria Ulfah

*Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Teknik*

*Industri Email:*

[sitimariaulfah226@gmail.com](mailto:sitimariaulfah226@gmail.com)

Muhammad Thoriq Fauzi

*Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Ilmu*

*Komunikasi*

*Email: [xabiyu6@gmail.com](mailto:xabiyu6@gmail.com)*

Katarina Kristi Suluh Putri

*Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Ilmu*

*Hukum*

*Email: [katarinasuluh@gmail.com](mailto:katarinasuluh@gmail.com)*

**Dosen Pengawas Lapangan:**

**Rahadyan Widarsadhika Wisnumurti ,S.H., M.H**

## **ABSTRAK**

Dalam konteks era globalisasi, sektor bisnis, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Tawar, Kabupaten Mojokerto, memegang peran sentral dalam pertumbuhan ekonomi. Legalitas usaha, terutama Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Perizinan Industri Rumah Tangga (PIRT), menandai keseriusan pelaku usaha dalam pengembangan dan kepatuhan terhadap aturan. Melalui metode door-to-door dan pendampingan, penelitian ini menyoroti urgensi perizinan, khususnya NIB, sebagai identitas resmi yang memberikan kepastian tanpa batasan waktu tertentu. PIRT juga diakui sebagai persyaratan penting dalam legalitas usaha, terutama di sektor produksi pangan UMKM. Penerapan *Online Single Submission* (OSS) sebagai platform perizinan memberikan kemudahan dan mendukung percepatan penanaman modal. Rekomendasi untuk peningkatan pemahaman pelaku usaha melalui pelatihan dan sosialisasi lebih lanjut

diharapkan dapat memperkuat legalitas usaha, mendorong pertumbuhan UMKM, dan memberikan dampak positif pada perekonomian lokal.

**Kata Kunci:** Legalitas; UMKM; Nomor Induk Berusaha, dan OSS

### ABSTRACT

In the context of globalization, the business sector, especially Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) in Tawar Village, Mojokerto District, plays a central role in economic growth. Business legality, especially the Nomor Induk Berusaha (NIB) and Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), marks the seriousness of business actors in development and compliance with regulations. Through door-to-door and mentoring methods, this research highlights the urgency of licensing, especially NIB, as an official identity that provides certainty without a specific time limit. PIRT is also recognized as an important requirement in business legality, especially in the MSME food production sector. The implementation of *Online Single Submission* (OSS) as a licensing platform provides convenience and supports the acceleration of investment. Recommendations to improve the understanding of business actors through further training and socialization are expected to strengthen business legality, encourage the growth of UMKM, and have a positive impact on the local economy.

**Keyword:** Legality, UMKM, Nomor Induk Berusaha, and OSS

### PENDAHULUAN

Pada era globalisasi yang dimana semakin modern, sektor bisnis menjadi salah satu sektor yang memiliki peran yang penting dalam perekonomian dalam suatu negara. Mengenai aspek legalitas yang memperlihatkan kepentingan dunia usaha perlu dijadikan paradigma baru apalagi era globalisasi saat ini (Purnawan et al., 2020). Pelaku usaha berperan sebagai penggerak utama dalam menciptakan lapangan kerja, yang meningkatkan pendapatan per-kapita; serta mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan ekonomi secara keseluruhan. Akan tetapi, dalam menjalankan sebuah usaha, pelaku usaha diwajibkan untuk mematuhi berbagai aturan dan regulasi-regulasi yang berlaku, termasuk dengan masalah legalitas usaha. Pelaku usaha menengah kecil mikro (UMKM) di Desa Tawar, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto. sangat beragam mulai dari usaha kuliner seperti Pengembangan UMKM merupakan salah satu target pemerintah sebagai salah satu basis pengembangan ekonomi kerakyatan. pengembangan usaha diarahkan untuk menjadi pelaku ekonomi yang mempunyai daya saing yang tinggi melalui penguatan kewirausahaan dan meningkatkan produktivitas dengan salah satu indikatornya adalah

legalitas dalam usaha. dalam pengembangan usaha ini harus dilandasi dengan legalitas karena tentunya berkaitan dengan usaha.

Pendirian sebuah UMKM harus dilandaskan dengan adanya legalitas yang jelas, agar segala macam urusan yang berkaitan dengan pengembangan usaha bisa berjalan dengan lancar. legalitas merupakan salah satu bagian dari yang terpenting yang harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha atau badan usaha. legalitas menjadi salah satu persyaratan dalam berbagai macam hal urusan yang berkaitan dengan kelancaran kegiatan usaha dan untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh pelaku usaha tersebut.

UMKM adalah sebuah singkatan dari (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang merupakan suatu bidang usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang memiliki ukuran berskala kecil. Sehingga UMKM dapat disimpulkan sebagai usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah kebawah. Usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Sesuai dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2008 tentang; Usaha Mikro Kecil Menengah dengan jenis usahanya yakni usaha mikro.

Nomor Induk Berusaha atau yang biasa disingkat NIB adalah sebuah identitas pelaku suatu usaha yang diterbitkan oleh suatu lembaga dari pemerintah bernama OSS (*Online Single Submission*) yang merupakan suatu bentuk Perizinan Berusaha, dimana pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk berupa surat/keputusan atau pemenuhan dalam persyaratan komitmen untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem OSS. Menurut Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjelaskan mengenai NIB itu sendiri adalah bukti identitas dan salah satu syarat Pelaku Usaha dalam melakukan kegiatan usahanya. Setiap Pelaku Usaha hanya dapat memiliki 1 NIB yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS.

Melihat pada kondisi yang terjadi seperti diatas, maka dapat dinilai sangat perlu untuk diberikan sebuah pelatihan dan pendampingan terkait dengan urgensi atau pentingnya perizinan usaha dalam bentuk Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS (*Online Single Submission*) serta ketaatan pembayaran kewajiban pajak oleh para pelaku usaha sebagai modal awal untuk kemajuan usaha yang sedang dialaminya.

## **METODE PELAKSANAAN**

Metode penelitian dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, yakni menggunakan metode yang diperoleh dari hasil survey dari masyarakat maupun pelaku usaha UMKM. Metode yang digunakan merupakan *door to door* yakni melakukan pendampingan pelatihan dalam pembuatan izin berusaha lainnya. Kegiatan ini melibatkan salah satu pelaku usaha atau UMKM yang berada di Desa Tawar, Kabupaten Mojokerto. Salah satu pelaku usaha tersebut adalah kripik usus ayam milik pak Misnan. Pemecahan masalah dengan menggunakan kegiatan pendampingan yang diadakan di rumah kediaman Pak Misnan yang berada di Desa Tawar, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam metode yang digunakan dapat memberikan beberapa pemaparan materi dan pemahaman legalitas usaha mikro kecil dan menengah. Serta menjelaskan tutorial dan persyaratan dalam mendaftarkan akun berbasis OSS *Mobile*. Metode yang dilaksanakan adalah dengan menggunakan metode sosialisasi, dan *door to door* pendampingan dalam pembuatan surat izin usaha lainnya.

Beberapa masyarakat berpikir bahwasannya NIB harus diperbarui atau akan mati dalam waktu yang sangat singkat, namun kadaluarsa status NIB tidaklah mendapatkan batasan tertentu atau terikat dengan jangka waktu tertentu, hal ini telah dijelaskan dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (PBKPM) Nomor 4 Tahun 2021. Menurut Pasal 92 Ayat (1) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang pedoman dan tata cara pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan fasilitas dalam penanaman modal, Nomor Induk Berusaha (NIB) berlaku selama pelaku usaha menjalankan usahanya tidak terhenti sekalipun. Dapat diartikan dimana NIB tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu dan tidak perlu dilakukan perpanjangan lagi (selamanya).

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan nomor yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan atau bisnis yang terdaftar di Indonesia. NIB berfungsi untuk mengidentifikasi perusahaan atau bisnis secara unik di Indonesia. Dengan adanya NIB maka bisnis yang sedang dijalankan oleh pelaku usaha dapat dianggap sah dan resmi dalam pandangan pemerintah. NIB dapat digunakan untuk mengidentifikasi bisnis dalam laporan keuangan atau dokumen bisnis yang lainnya. Misalnya, ketika perusahaan atau bisnis ingin membuat laporan keuangan tahunan, maka NIB akan dicantumkan dalam laporan tersebut sebagai identitas perusahaan atau bisnis yang bersangkutan. Dengan demikian, NIB sangatlah penting bagi perusahaan atau bisnis yang ingin

beroperasi di Indonesia, karena NIB merupakan bukti bahwa perusahaan atau bisnis tersebut terdaftar dan sah di mata masyarakat.

NIB dapat diajukan kepada suatu lembaga yang bernama OSS Indonesia. Jika pemilik usaha sudah resmi memiliki sertifikat dalam menjalankan bisnis yakni izin komersial atau suatu operasional dan izin berusaha yang telah ada dalam bidang masing-masing. Selain itu, pihak dari pemerintah Indonesia juga telah meresmikan aturan yang baru tentang pengusaha yang sudah memiliki usaha harus segera mengajukan kartu PIRT atau merupakan singkatan dari Pangan Industri Rumah Tangga.

PIRT juga sebuah singkatan untuk memudahkan pelaku usaha dalam mengucapkan Pangan Industri Rumah Tangga maka disingkat PIRT. Usaha dengan bentuk yang kecil jika dalam suatu skala atau yang tentunya pada umumnya masuk dalam kategori usaha kecil dan menengah yang dalam tahap berkembang dengan sangat cepat. Setelah mengalami perubahan jadi suatu hal yang dapat menopang pada suatu perputaran ekonomi di negara Indonesia hingga saat ini. Semua pebisnis dalam industri menyatakan bahwa mereka dapat menguntungkan melimpah apabila melakukan bisnis dalam rumah atau bisnis rumahan. Telah diakui jadi lebih hemat jika berhubungan dengan dana atau biaya jika berhubungan dengan dana atau biaya untuk menyewa tempat untuk dilakukan suatu produksi produk, kemudian hemat dalam modal, dan mempunyai kontrol secara penuh. Selain itu juga dapat mempunyai masa waktu yang lebih mudah saat kerja dan waktu yang sangat mudah saat sedang berkumpul dengan orang terdekat.

PIRT merupakan sertifikat yang berisi izin dari Bupati atau dari Walikota melalui Dinas Kesehatan kota untuk para pelaku usaha. Sertifikat tersebut memiliki isi berupa hasil pangan dan hasil dari produksi yang dapat memberikan hasil dan syarat untuk memenuhi serta sebagai syarat yang sudah terpenuhi kriteria standar dari aman dan tidaknya produk yang sudah ditentukan. Sebagai pelaku usaha sedang izin untuk mendapatkan izin PIRT, sebuah industri pun wajib memenuhi kualifikasi dari dasar terlebih dahulu seperti halnya; mempunyai sertifikat dari penyuluhan keamanan dalam produk pangan, selanjutnya adalah sudah lulus dari proses uji periksa dari sarana dalam produk pangan. Dan yang terakhir adalah memenuhi peraturan dari undang-undang mengenai pelabelan makanan.

Pendirian sebuah usaha UMKM wajib dilandasi dengan adanya Legalitas yang jelas, agar segala macam urusan yang berkaitan dengan pengembangan usaha dapat berjalan dengan baik. Legalitas merupakan salah satu bagian yang terpenting yang harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha/ badan usaha. Legalitas menjadi salah satu persyaratan dalam berbagai macam hal. Dengan adanya Legalitas usaha sangat diperlukan untuk menunjang kelancaran kegiatan usaha dan untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh Pelaku Usaha tersebut. Pasal 10 Undang-Undang Nomor

3 Tahun 1982, mengatakan “bahwa pendaftaran izin usaha untuk melegalkan suatu usaha yang akan dilakukan wajib dalam jangka waktu 3 bulan setelah mulai menjalankan usahanya”.

Penjelasan tentang pengertian UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Pengertian UMKM menurut Undang-Undang, yaitu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pemerintah mengelompokkan jenis usaha berdasarkan kriteria aset dan omzet<sup>1</sup>.

Legalitas yang dimiliki pelaku usaha akan mendapatkan kemudahan untuk pemasaran produk. Dengan adanya perizinan, seseorang atau badan hukum dapat mempunyai serangkaian hak dan kewajiban yang membuatnya dapat menikmati dan mengambil manfaat untuk keuntungan usahanya, dengan demikian pemerintah dapat mengambil pertimbangan dalam keterbatasan dan jasa kestabilan untuk memelihara persaingan usaha. Perizinan usaha diterbitkan pada pelaku usaha pada bentuk persetujuan yang tertulis dalam surat atau keputusan. Perizinan ini diberikan pasca pelaku usaha melaksanakan pemenuhan semua persyaratan yang ditetapkan pemerintah. Surat izin usaha memiliki banyak manfaat bagi pelaku UMKM yakni dalam permohonan kredit, lebih mudah mendapat bantuan sosial yang diberikan pemerintah baik dari pusat maupun daerah kabupaten/kota dan menjadi bukti bahwa usaha yang telah memiliki izin telah mendapatkan legalitas resmi yang dikeluarkan pemerintah<sup>2</sup>.

Desa Tawar merupakan desa yang berlokasi di Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto yang memiliki beberapa mitra berpotensi salah satunya adalah mitra Kripik Usus Ayam MSN milik Pak Misnan dengan ditemani bersama istrinya menjalankan usaha Kripik Usus Ayam yang telah menggeluti olahan usus semenjak 2007 diawali dengan olahan usus setengah matang hingga di tahun 2010 memulai olahan Kripik Usus Ayam yang hingga saat ini masih terus berproduksi dengan kurang lebih menghasilkan 80 kg per setiap harinya dan dalam setahun dapat menghasilkan 29.200 kg kripik usus ayam.

Dalam perjalanan karir, Pak Misnan telah mendaftarkan PIRT sebagai legalitas yang dapat menjunjung nilai produksi serta kemasan yang dimana PIRT adalah sebuah singkatan untuk memudahkan pelaku usaha dalam mengucapkan Pangan Industri Rumah Tangga maka disingkat PIRT. Usaha dengan bentuk yang kecil jika dalam suatu skala atau yang

---

<sup>1</sup> Farida Danas Putri, *Pelatihan Perizinan Usaha pada UMKM Desa Minggirsari* (Surabaya, 2021)

<sup>2</sup> Alfonsus Ryan Widiono, Norvertus Darius Ati, Irma Kisbiyanti, *Pelatihan dan Pendampingan Perizinan Usaha bagi Wirausaha Tas Kertas di Desa Jiyu* (Surabaya, 2023)

---

pada umumnya masuk dalam kategori usaha kecil menengah yang dalam tahap berkembang cukup cepat. Setelah itu mengalami perubahan jadi suatu hal yang dapat menopang pada suatu perputaran ekonomi di negara Indonesia hingga sekarang, dapat dibidang NIB sebagai identitas pelaku usaha dan PIRT sebagai surat sertifikasi yang berisi mengenai izin melakukan produksi pangan yang dilakukan oleh pengusaha perorangan atau badan usaha.

Dengan perpanjangan PIRT yang cukup rumit dan memakan waktu yang cukup lama maka dibuatlah NIB yang kemudian dapat memudahkan pendaftarannya dengan membawa atau mempersiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), alamat email, nomor ponsel yang aktif, serta lokasi usaha yang sesuai dengan tata ruang perizinan. NIB dan PIRT akan memberikan kemudahan dan keuntungan bagi para pelaku usaha individu atau badan pengusaha dalam segala urusan bisnis. Sebab, akan lebih mudah mendapatkan izin memulai dan membangun suatu usaha atau bisnis. Kemudian juga bisa meminimalisir adanya dana yang akan membiayai penyewaan suatu tempat usaha. Bahkan akan memudahkan pengusaha sebab, dapat lebih efektif dalam urusan modal.

*Online Single Submission* (OSS) merupakan salah satu website untuk membuka layanan pendaftaran perizinan usaha baik perorangan maupun badan usaha, dengan memanfaatkan jalur komunikasi internet. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui *Sistem Online Single Submission* (OSS) merupakan pelaksanaan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 terdapat 1.702 kegiatan usaha yang terdiri atas 1.349 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sudah diimplementasikan dalam sistem OSS Berbasis Risiko. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) adalah peng klasifikasi anak tivas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa berdasarkan lapangan usaha. Klasifikasi

Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) digunakan untuk mempermudah pelaku usaha dalam menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia<sup>3</sup>.

---

Sejak terdapat sistem pembaharuan perpajakan, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corak dalam mengimplementasikan pemungutan pajak di Indonesia menganut sistem *self assesment*. Dalam sistem wajib pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakannya berdasarkan ketentuan perpajakan. salah satu kewajiban wajib pajak adalah kewajiban mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak<sup>4</sup>.

Dengan adanya sistem OSS ini memudahkan mitra Kripik Usus Ayam MSN memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan cepat dan praktis, sehingga dapat diketahui bahwa dengan adanya kemudahan tersebut dapat memberikan kemudahan dan juga mendukung upaya percepatan penanaman modal. Dalam rangka pelayanan perizinan berusaha, pemerintah pusat memberikan Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE) atau generic OSS yang berlaku untuk semua kementerian, lembaga dan juga pemerintah daerah di seluruh Indonesia<sup>5</sup>. Dengan kata lain, Pak Misnan selaku Pelaku Usaha Mitra Kripik Usus Ayam MSN telah termasuk dalam sasaran pemerintah pusat dalam melancarkan tujuan dan maksud pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang diberikan pemerintah sebagai indikator penting bagi masyarakat terhadap keberhasilan dari pemerintah

## KESIMPULAN

---

<sup>3</sup> Syafinatur Rochmah, M. Kendry Widiyanto, *Pendampingan Pelayanan Pembuatan Nomor Induk Usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Kediri* (Surabaya, 2024)

<sup>4</sup> Oyok Abuyamin, *Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengusaha Kena Pajak (PKP)* (Bandung, 2014)

<sup>5</sup> Winda Fitri, Sheerleen, *Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik: Suatu Kajian Perspektif Hukum di Indonesia* (Bali, 2021)



Dalam konteks era globalisasi, sektor bisnis memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara. Legalitas usaha, terutama dalam bidang Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Perizinan Industri Rumah Tangga (PIRT), menjadi kunci dalam pengembangan Usaha Mikro Dan Makro (UMKM). Kepatuhan terhadap aturan dan regulasi menciptakan dasar yang kuat untuk mempertumbuhkan ekonomi dan daya saing pelaku usaha. Pentingnya NIB dan PIRT tidak hanya memberikan identitas resmi, tetapi juga memudahkan proses mendukung profit, dan memperoleh

---

bantuan sosial. Perizinan ini juga menjadi syarat dalam pengembangan usaha, menjamin keamanan produk, dan melindungi hak-hak kepada pelaku usaha.

Penggunaan *Online Single Submission* (OSS) sebagai sarana untuk perizinan usaha memberikan kemudahan dalam mendaftarkan dan memberikan sebuah dukungan terhadap percepatan penanaman modal. Metode *door to door* dan pendampingan terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman legalitas usaha mikro kecil menengah.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Kami ucapkan banyak terima kasih atas diberikannya kesempatan dalam membuat artikel ilmiah ini, terima kasih atas bimbingannya kepada Dosen Pembimbing Lapangan kami Bapak Rahadyan Widarsadhika Wisnumurti, S.H., M.H., juga terima kasih atas kerjasama serta kehadiran teman-teman Sub Kelompok 8 yang telah bersama-sama membuat artikel ini dari awal hingga akhir.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Fikri, S., Rokhma, F. I., Defretes, D. A., Safitri, D. A., & Rahmatullah, M. I. (2023).  
PENDAMPINGAN PERIZINAN LEGALITAS IZIN USAHA MELALUI *ONLINE SINGLE SUBMISSION* UNTUK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH. *Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(3), 18-27.
- Putri, Farida Danas (2021). PELATIHAN PERIZINAN USAHA PADA UMKM DESA MINGGIRSARI
- Munir, S. R. S., & Widiyanto, M. K. (2023). PENDAMPINGAN PELAYANAN PEMBUATAN NOMOR INDUK USAHA DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH KOTA KEDIRI: PENDAMPINGAN PELAYANAN PEMBUATAN NOMOR INDUK USAHA DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH KOTA KEDIRI. *SIAP: Simposium Nasional*

*Administrasi Publik*, 1(1), 128-131

- Widiono, A. R., Ati, N. D., Kisbiyanti, I., & Widhiandono, D. (2023). PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PERIZINAN USAHA BAGI WIRUSAHA TAS KERTAS DI DESA JIYU PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PERIZINAN USAHA BAGI WIRUSAHA TAS KERTAS DI DESA JIYU. *Prosiding Patriot Mengabdi*, 2(01), 465-475..
- Prastiwi, I. L. R., Hariyoko, Y., & Ayodya, B. P. (2022). Pendampingan Pengurusan Perizinan Berusaha Dalam Rangka Pengembangan Umkm Desa Pekarungan. *Prosiding Patriot Mengabdi*, 1(01), 92-96.
- Winda Fitri, Sheerleen (2021). Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik: Suatu Kajian Perspektif Hukum di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(02), 792-794.